



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 54.

TAHUN : 1977.

SERI : D. NO. : 54.

NO. : 8/PD/DPRD/1974.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :
PERATURAN DAERAH Propinsi Bali tentang Dana Wajib Pembangunan Daerah.

Pasal 1.

Dengan Peraturan Daerah ini dipungut Dana Wajib Pembangunan Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jasa / keuntungan yang diperoleh terhadap setiap Perusahaan Pelaksana Bangunan, Instalatur dan Leveransir yang melaksanakan proyek - proyek pembangunan di Daerah Bali.

Pasal 2.

- (1). Hasil dari pungutan Dana termasuk pada pasal 1 disetor ke Kas Daerah Propinsi Bali.
- (2). Ketentuan - ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Pasal 3.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundungannya.
- (2). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Bali tanggal 1 Desember 1973 No. 80/Perbang. 3257/II/a/73.-

Mengetahui :
Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali;
t. t. d.
(S O E K A R M E N)

Denpasar, 19 Juli 1974.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Bali
Wakil Ketua;
t. t. d.
(I K E T U T W I D J A N A S H .)

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 23 Maret 1977 No. Pem 10/15/47-6
Direktorat Jenderal Pemerintah Umum dan
Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah
mewakili
t. t. d.

(**DRS. H. SUMARNO**)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 54 tanggal : 25 Juli Tahun 1977.
Seri : D. No. : 54.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
t. t. d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N

I. U M U M.

Bahwa PELITA telah menjadi program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan PELITA tersebut yang setiap tahunnya meningkat volumenya, maka diperlukan pembiayaan yang meningkat pula. Berkaitan dengan hal itu maka perlu diadakan pengintensifan pemungutan sumber - sumber keuangan Daerah yang sudah ada dan lebih jauh dengan menggali sumber-sumber keuangan yang baru.

Jasa / Keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan Pelaksanaan Bangunan Instalatur dan Leveransir yang melaksanakan proyek - proyek pembangunan di Daerah Bali merupakan sumber keuangan Daerah baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan PELITA tersebut diatas karena itu maka dipungutlah Dana Wajib Pembangunan Daerah sebesar 10 % dari jasa atau keuntungan yang diperoleh Perusahaan Pelaksana Bangunan, Instalatur dan Leveransir tersebut.

Besarnya jasa atau keuntungan Perusahaan Pelaksana Bangunan, Instalatur atau Leveransir adalah 10 % dari biaya proyek.

II. Pasal demi pasal = Cukup jelas.